

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, berkat kasih setia dan rahmatnya, Penulis dapat menyelesaikan disertasi ini dengan baik.

Disertasi dengan judul “ARBITRASE SEBAGAI SARANA MENGUKUHKAN BUDAYA HUKUM MUSYAWARAH MUFAKAT DALAM FORUM PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS DI INDONESIA” ini ditujukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum (S3) Program Pasca Sarjana Universitas Pelita Harapan, Jakarta

Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. (HC) Ir. Jonathan L. Parapak, M.Eng.,Sc., selaku Rektor Universitas Pelita Harapan;
2. Bapak Prof. Dr. Bintan R. Saragih,S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum;
3. Bapak Dr. V.Henry Soelistyo Budi,S.H., LL.M Selaku Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum merangkap Co-Promotor;
4. Bapak Prof. Felix O. Soebagjo, S.H., LL.M, selaku Promotor;
5. Ibu Prof. Dr.Valerine J.L. Kriekhoff,S.H., M.A, selaku Oponen Ahli;
6. Bapak Prof. Dr. Johannes Basuki M.Psi, selaku Oponen Ahli;
7. Bapak Dr. Rusli Pandika,S.H., LL.M, selaku Oponen Ahli;
8. Ibu Dr. dr. Jovita Irawati, M.M.,M.H.A., selaku Oponen Ahli;
9. Seluruh dosen yang telah mengajar penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan;
10. Staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yang telah membantu penulis dalam kegiatan administratif dan staf karyawan yang telah membantu penulis hingga menyelesaikan studi Doktoral;

11. Segenap keluarga : Ibu yang penuh kasih dan “keramaian”nya dengan setia mendampingi dan menemani di masa sulit dengan dukungan materil, moril dan doa yang tidak putus-putus, Kakakku Mas Hari “Satu”, dr. “tante objin” Ita, Mas “Chef” Ama, Mas “dokter” Aip, Kakak “Ayank Apak”, Marole “si gundhul” dan Maronon “si narkolepsi”, Kakak Clara dan Ade Anca (“Angels”);

12. Rekan-rekan “keluarga” dalam penyelesaian studi Doktoral: Pak Doktor Kwadrat Wi “NLP”, Ibu ”Dokter” Jov, Ibu “ketua unyu” Doktor Lydia, Ibu “ekspat” Doktor Maria, Akang Doktor “Mas” Andreas Teddy, “Mas Bro ” Notaris Batam Yudo (Doktor Can) , “ Mas Gan” Sahat (Doktor Can);

13. Rekan-rekan Abraham Law firm: David, Yanti, Erwin, Friska, Fredy dan Elsy serta yang telah pergi “Mr.Pandhit” Raman;

14. Semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu

Akhir kata, tak ada gading yang tak retak, demikian juga Disertasi ini. Oleh karena itu kritik dansaran dari pembaca sangat bermanfaat bagi penulis. Semoga Disertasi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Jakarta, 27 September 2017

Puguh Aji Hari Setiawan

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

LEMBAR PERSETUJUAN PROMOSI

LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI

ABSTRAK v

ABSTRACT vi

KATA PENGANTAR..... vii

DAFTAR ISI..... ix

DAFTAR GAMBAR..... xiv

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang Masalah 1

1.2 Rumusan Masalah 54

1.3 Tujuan Penelitian 54

1.4 Manfaat Penelitian 55

1.5 Definisi Operasional Variable Penelitian..... 56

1.6 Sistematika Penelitian 57

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 61

2.1 Landasan Teori..... 61

2.1.1 Mediasi dan Arbitrase 61

2.1.2.... Tentang Budaya..... 89

2.1.2.1 Budaya Hukum 90

2.1.2.1.1. Budaya Hukum dalam Teori Friedman.....	92
2.1.2.1.2 Budaya Hukum dan Subkultur Hukum.....	97
2.1.3 Teori Hukum Jiwa Bangsa.....	100
2.1.4 Musyawarah untuk Mufakat sebagai Nilai-Nilai Pancasila.....	102
2.1.5 Teori Hukum Positif	126
2.1.6 Sengketa Bisnis.....	129
2.2 Kerangka Berpikir.....	131
BAB III METODE PENELITIAN.....	136
3.1 Pengertian Penelitian Hukum	136
3.2 Jenis Penelitian.....	142
3.3 Pendekatan Masalah Penelitian.....	144
3.4 Lokasi Penelitian.....	146
3.5 Sumber dan Jenis Data.....	146
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	152
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA	154
4.1 Pengaruh Budaya Hukum Musyawarah untuk Mufakat dalam Perumusan Norma Hukum Arbitrase dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999	154
4.1.1 Sengketa dan Budaya Hukum Musyawarah untuk Mufakat.....	154
4.1.2 Penyelesaian Sengketa Berdasar Musyawarah untuk Mufakat Berdasarkan Budaya Jawa.....	157
4.1.3 Penyelesaian Sengketa Berdasar Musyawarah untuk Mufakat Berdasarkan Budaya Minangkabau.	159

4.1.4	Penyelesaian Sengketa Berdasar Musyawarah untuk Mufakat Berdasarkan Budaya Melayu Riau.....	169
4.1.5	Penyelesaian Sengketa Berdasar Musyawarah untuk Mufakat Berdasarkan Budaya Dayak.....	170
4.1.6	Penyelesaian Sengketa Berdasar Musyawarah untuk Mufakat Berdasarkan Budaya Bali.....	172
4.1.7	Penyelesaian Sengketa Berdasar Musyawarah untuk Mufakat Berdasarkan Budaya Sulawesi Utara.....	176
4.1.8	Penyelesaian Sengketa Berdasar Musyawarah untuk Mufakat Berdasarkan Budaya Aceh.....	179
4.1.9	Penyelesaian Sengketa Berdasar Musyawarah untuk Mufakat Berdasarkan Budaya Bugis.....	183
4.1.10	Penyelesaian Sengketa Berdasar Musyawarah untuk Mufakat Berdasarkan Budaya Bima.....	186
4.1.11	Keselarasan Budaya Hukum Musyawarah untuk Mufakat Terhadap Undang-Undang Arbitrase.....	189
4.2	Implementasi Budaya Hukum Musyawarah untuk Mufakat sebagai Nilai Pancasila dalam Menyelesaikan Sengketa Kontrak Bisnis.....	197
4.2.1	Pancasila dalam Sistem Sosial Masyarakat.....	197
4.2.2	Perjanjian/Kontrak Bisnis Pada Umumnya.....	205
4.2.3	Itikad Buruk: Suatu Kelemahan dalam Mediasi.....	208
4.2.4	Peran Advokat Dalam Mediasi.....	210
4.2.5	Peran Hakim Pengadilan Sebagai Mediator.....	216

4.2.6	Implementasi Budaya Musyawarah untuk Mufakat pada Mediasi di Negara Lain.....	222
4.2.6.1	Jepang	221
4.2.6.2	India	236
4.2.6.3	Korea.....	237
4.2.6.4	Musyawarah dan Penyelesaian Sengketa: Sebuah Catatan	240
4.2.6.4.1	Budaya dan Pengaruhnya.....	243
4.2.7	Kewenangan Pengadilan Memeriksa Perkara yang Sudah Dijatuhkan Putusan Arbitrasenya.....	244
4.2.8	Penerapan Budaya Hukum Musyawarah untuk Mufakat kedalam Rumusan-Rumusan Norma Hukum Undang-Undang Arbitrase.....	256
4.3	Penerapan Budaya Hukum Musyawarah Untuk Mufakat ke Rumusan Norma Norma Undang-Undang Arbitrase.....	261
4.3.1	Penerapan Penyelesaian Sengketa Berdasar Musyawarah untuk Mufakat Berdasarkan Budaya Melayu Riau	263
4.3.2	Penerapan Penyelesaian Sengketa Berdasar Musyawarah untuk Mufakat Berdasar Budaya Minahasa	264
4.3.3	Penerapan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Musyawarah untuk Mufakat Berdasarkan Budaya Bali	265
4.3.4	Penerapan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Musyawarah untuk Mufakat Berdasarkan Budaya Jawa.....	265

4.3.5 Penerapan Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Musyawarah untuk Mufakat Berdasarkan Budaya Minangkabau.....	266
BAB V PENUTUP.....	276
5.1 Kesimpulan	276
5.2 Saran	281
DAFTAR PUSTAKA.....	289



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Alur Penelitian.....	135
-------------------	----------------------------	-----

